



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 82 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN NAMA PENDAMPING DESA SERTA FORUM
DESA CALON PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENGUATAN KESERASIAN
SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN KOMUNITAS MASYARAKAT
SETEMPAT DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penguatan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Komunitas Masyarakat Setempat dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu menetapkan Lokasi dan Nama Pendamping Desa Serta Forum Desa Calon Penerima Bantuan Program dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Nama Pendamping Desa Serta Forum Desa Calon Penerima Bantuan Program Penguatan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Komunitas Masyarakat Setempat Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 10/HUK/1997 tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:





Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Penetapan Lokasi dan Nama Pendamping Desa Serta Forum Desa Calon Penerima Bantuan Program Penguatan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Komunitas Masyarakat Setempat Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Lokasi dan Nama Desa Calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dinilai memenuhi syarat untuk berhak mendapat Bantuan dari Program Penguatan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Komunitas Masyarakat Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 155 Tahun 2009, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 18 Juli 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan :

1. Yth. Menteri Sosial R.I di Jakarta,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Dinas Sosial Prov. Maluku Utara di Ternate,
4. Desa Calon Penerima Bantuan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 82 TAHUN 2010
 TANGGAL : 18 Juli 2010

DAFTAR : PENETAPAN LOKASI DAN NAMA PENDAMPING DESA SERTA FORUM DESA CALON PENERIMA BANTUAN PROGRAM Penguatan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial DAN KOMUNITAS MASYARAKAT SETEMPAT DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	KECAMATAN	DESA	PENGURUS FORUM	JABATAN	PENDAMPING
1	2	3		4	
1.	Sahu	Ropu Tengah Balu	- Arsan Hi. Umar - Ilham Hairun - Dianawati Do Dasim	Ketua Sekretaris Bendahara	Syahrir Do Dasim
2.	Jailolo	Tedeng	- Juventius Hontong - Mariyana Manuputty - Fredison Lebene	Ketua Sekretaris Bendahara	Syahrir Do Dasim
3.	Jailolo Selatan	1. Domato	- Felex Salamesi - Marta Ewi - Marten Luter Kuranyo	Ketua Sekretaris Bendahara	Mulyadi Ishak
		2. Biamaahi	- Natanel Salema - Rustam Maramis - Fredik Tempomisa	Ketua Sekretaris Bendahara	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 20/07-10
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	<i>[Signature]</i> 20/07-10
Kadis Sosial	<i>[Signature]</i> 20/07-10
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 25/07-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA